

**PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA *ONLINE*
(STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

NURUL AULIAH

02011281621243

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURUL AULIAH
NIM : 02011281621243
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL


**PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA *ONLINE*
(STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 13 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2020


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Dr. Febrina S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **NURUL AULIAH**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011281621243**
Tempat/Tanggal Lahir : **LUBUKLINGGAU, 05 FEBRUARI 1998**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2020



Nurul Aulia
NURUL AULIAH

Motto dan Persembahan

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

-Al- Baqarah ayat 286-

“jika hari ini gagal, besok coba lagi. Jangan menyerah dan jangan sedih because Allah Always with us”

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

- 1. Papa dan Mama yang tercinta**
- 2. Yuk mutek, kak agung, adek caca, dan abim.**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara *Online* (Studi Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang)”** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan ibu Sri Handayani S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan pembimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Indaralaya, Februari 2020

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada;

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tuaku tercinta papa Romanata S.E dan mama Erdeti S.E yang senantiasa tanpa henti memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. Saudara-saudaraku dan kakak iparku, Yuk Mutia Putri Utami S.E., M.M , kak Agung Pratama Padly S.H, adek Nadia Salsabillah, ponakanku tersayang Muhammad Arrasya Bimasena yang senantiasa memberikan semangat dan doa kepada penulis;
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs.H.Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis melakukan penulisan skripsi ini;
11. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis selama melakukan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Lusi Apriyani S.H., L.LM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan;
13. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
14. Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang bersedia menerima saya untuk melakukan riset;
15. Kepada Laras dan Nini, yuk tia, yuk anca yang always make me smile and angry, but u know what I love you so much my sistur.

16. Kepada seluruh teman-teman my best desri, roro, dinik, leni, ainun, tiwi, oca, septi, nopik, mega, kak enda, lilik, maya, cindut, ipit, madelin, iin, sherkur, and my fav man sandy dan semua manusia yang selalu aku repotkan hidupnya dan yang selalu memberikan semangat, do'a dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah. SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan pihak-pihak yang senantiasa membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa banyak manfaat bagi pembaca serta memberikan ilmu yang baik bagi banyak pihak.

Indralaya, 2020

Penulis,

Nurul Auliah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perlindungan hukum	27
B. Tinjauan Umum Pengawasan.....	29
1. Pengertian pengawasan	29
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan	33
3. Prinsip dan Bentuk Pengawasan.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	38
1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan	38
2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	40

3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan	41
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	43
D. Tinjauan Umum <i>Financial Technology</i>	46
1. Sejarah <i>Financial Technology</i>	46
2. Jenis <i>Financial Technology</i>	51
E. Tinjauan Umum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Online</i>)	52
1. Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>Online</i>).....	52
2. Subjek Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (<i>online</i>)	54
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum bagi Penerima Pinjaman yang Menggunakan Pinjam Meminjam Uang Berbasis <i>Online</i>	56
B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjam Meminjam Uang Secara <i>Online</i>	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Nama : Nurul Auliah
Nim : 02011281621243
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat hingga pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini membuat perubahan pada masyarakat. Perkembangan teknologi inilah yang membuat munculnya *peer to peer lending* atau Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau pinjaman uang secara *online*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan mewawancarai staf yang terdapat di kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Kota Palembang untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang menggunakan pinjam meminjam uang berbasis *online* dan menganalisis bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara *online*. Perlindungan hukum yang dilakukan OJK yakni secara preventif atau sebelum terjadinya pelanggaran yakni dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, satgas waspada investasi yang secara berkala merilis dan menutup aplikasi-aplikasi pinjaman *online* yang tidak terdaftar atau ilegal dan juga sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat. Secara represif atau setelah terjadinya pelanggaran, penerima pinjaman uang secara *online* dapat meminta bantuan OJK untuk memberikan fasilitas sebagai penengah antara perusahaan dan penerima pinjaman namun, jika tidak mencapai kesepakatan maka penerima pinjaman dapat melaporkan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, untuk penerima pinjaman yang meminjam uang secara *online* yang perusahaannya tidak terdaftar dapat melaporkan kepolisian. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam uang secara *online* ini dilakukan dengan tiga metode yakni, *offside*, *onside*, dan *market conduct* dan juga pengawasan untuk pinjaman *online* ilegal tidak diawasi oleh OJK.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Pinjam Meminjam Uang Secara Online*


Pembimbing Utama,


Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,


Sri Handayani S.H., M.Hum
NIP. 197002071996032002

Mengetahui,
Ketua Badan Hukum Perdata


Sri Turatmijah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang tumbuh semakin pesat hingga pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi ini membuat perubahan pada masyarakat. Hubungan antar sesama masyarakat yang semakin meluas dan tanpa batas baik pada sektor sosial, ekonomi, maupun budaya.¹ Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna Internet sepanjang tahun 2018 mencapai 171,17 Juta jiwa atau setara dengan 64,8% dari 264,16 juta penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya 2017 APJII mencatat pengguna internet mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari 262 juta penduduk Indonesia.² Artinya pada setiap tahun pengguna internet di Indonesia terus meningkat.

Perkembangan Teknologi dan Informasi di era sekarang salah satunya yakni pada industri bisnis yang melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Namun perkembangannya tidak hanya pada industri bisnis namun juga merambah industri keuangan salah satunya pinjam meminjam uang secara *online* yang bisa

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013, hlm. 29

² Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018 Diakses dari <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-PenggunaInternetIndonesia-2018>, pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 23.17 WIB.

di akses oleh masyarakat melalui internet dan *gadget*. Perkembangan teknologi dan informasi ini juga dapat menimbulkan perubahan yang baik maupun yang buruk.

Terlepas dari berbagai perubahan tersebut, pada senyatanya masyarakat menyambut baik perkembangan teknologi tersebut. Pinjam meminjam uang yang menjadi andalan lembaga keuangan. Berbicara mengenai pinjam meminjam termasuk peminjaman uang, bukan hal yang asing pula di kalangan masyarakat.

Pasal 1754 KUHPerdara menyatakan:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Salah satu objek perjanjian utang-piutang yaitu uang. Uang merupakan barang yang habis karena pemakaian sehingga uang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian. Uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena dipakai untuk suatu kebutuhan seperti belanja barang. Di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama. Jika uang yang dipinjam, maka

peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.³

Pada sistem perekonomian lembaga keuangan memiliki peran yang sangat signifikan. Sehingga peran lembaga keuangan semakin meningkat. Lembaga keuangan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yakni lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga pembiayaan.⁴

Menurut Yeager dan Seitz, lembaga keuangan memiliki 4 peran yakni, sebagai transmudasi aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi keuangan.⁵ Bank yang awalnya merupakan lembaga yang dijadikan alternatif masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dana masyarakat luas. Seperti yang diketahui fungsi perbankan sendiri yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang melahirkan hubungan hukum yang bersifat perdata antara bank dan nasabah.⁶

Namun pada kenyataan sekarang bank tidak memberikan kemudahan pemberian pinjaman dana kepada masyarakat. Untuk meminjam dana melalui perbankan harus memiliki barang jaminan dan juga syarat pinjaman di bank relatif sulit untuk dipenuhi.

³ Ivana Elvia Ningrum, *Skripsi*, Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer to peer lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 3

⁴ Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 9.

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 36.

Kesulitan seperti ini membuat timbulnya lembaga keuangan bukan bank. Inovasi yang akan menjadi solusi pada perkembangan ini yakni *Fintech* atau *Financial technology*. Perkembangan teknologi informasi di era sekarang membuat teknologi menjadi posisi utama pada kehidupan masyarakat. Kegiatan interaksi pun tak luput dari teknologi. Konsumen pun semakin tergantung pada teknologi yang membuat transaksi jasa keuangan *online* yang semakin menjamur. Perkembangan perusahaan *fintech* yang semakin populer di Indonesia dan semakin dicari oleh masyarakat karena berbagai macam alasan, antara lain :⁷

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simple bagi pemain usaha *start-up* dan;
5. Penggunaan sosial media yang memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah.

⁷ Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, diakses dari <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, pada tanggal 12 September 2019 pukul 11.37 WIB.

Fintech dapat di artikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.⁸ Pada perkembangannya ada beberapa jenis *Fintech* yakni *Peer to peer lending (P2PL)*, *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dll. *Peer to peer lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman. *Peer to peer lending* memberikan harapan akan adanya *return* yang kompetitif walau dengan modal kecil bagi setiap Pemberi Pinjaman.

Layanan *Peer to peer lending* ini dapat mengalokasikan pinjaman hampir kepada siapa saja dan dalam jumlah nilai berapa pun secara efektif dan transparan. Layanan keuangan seperti *Peer to peer lending* sangat relevan dan menjadi angin segar bagi Indonesia yang masih bekerja keras menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, yakni: Pertama, Indonesia masih perlu meningkatkan taraf inklusi keuangan masyarakatnya.⁹

Lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang *online* diawali dengan adanya penawaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi dan dilanjutkan dengan penerimaan yang dilakukan oleh nasabah. Penawaran dan penerimaan dalam perjanjian ini tentu saja memiliki

⁸ Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 8

⁹ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk Peer to peer lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia", Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 191

mekanisme yang berbeda dari perjanjian pinjam meminjam konvensional, hal ini dilihat dari cara perjanjian *online* itu lahir.

Fintech memiliki tujuan yakni agar membuat masyarakat lebih mudah dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Peningkatan penggunaan *fintech* pada masa sekarang dapat dilihat dari banyaknya lembaga jasa keuangan yang mengembangkan pada sistem *mobile* maupun *website*. Perusahaan *Fintech lending* yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia per 7 Agustus 2019 yakni 127 perusahaan.¹⁰

Salah satunya yakni Danamas yang telah terdaftar pada tanggal 6 Juni 2017, Danamas sendiri dilahirkan PT. Pasar Dana pinjaman yang bisa diakses melalui android. Contoh lainnya yakni Uang Teman yang telah terdaftar pada tanggal 24 Mei 2019, uang teman sendiri dilahirkan dari PT. Digital Alpha Mandiri yang bisa diakses dari android. Menyediakan pinjaman untuk masyarakat Indonesia dan untuk saat ini melayani daerah Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Palembang, Lampung, Jambi dan Balikpapan.¹¹ Salah satunya yakni aplikasi Kredit Pintar yang telah terdaftar pada tanggal 06 April 2018, Kredit Pintar merupakan platform

¹⁰Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019, diakses dari <https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx>, pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 22.38 WIB

¹¹ Uang Teman diakses dari <https://uangteman.com/about>, pada 29 Agustus 2019 Pukul 22. 43

yang lahir dari PT. Kredit Pintar Indonesia. Kredit Pintar hingga saat ini mempunyai 1,4 JT orang.¹²

Seiring perkembangan *fintech* yang semakin pesat ini, membuat harus adanya pengawasan oleh lembaga tertentu. Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga yakni Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan:

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini”.

Maka dari itu adanya regulasi dan pengawasan yang dapat dilihat dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Lebih spesifik lagi lagi terdapat pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yakni :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.”

Apabila melihat dari ketiga peraturan tersebut maka OJK lah yang mengawasi tumbuh kembangnya *fintech* ini. Pinjam meminjam uang berbasis

¹² <https://www.kreditpintar.com/home-id/> diakses pada 29 Agustus 2019 Pukul 23.10 WIB

teknologi informasi atau sering kita kenal sebagai pinjam meminjam uang *online*. Adapun lembaga yang mengawasi lalu lintas keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan atau sering disebut OJK menerbitkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis teknologi informasi pada 28 desember 2016. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Pengawasan pinjam meminjam uang secara *online* ini harus menjadi perhatian lebih karena terkait dengan produk yang di tawarkan oleh perusahaan sendiri. Misalnya saja telah ada peraturan mengenai bagaimana pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara *online*. OJK telah menghimbau kepada masyarakat agar lebih cermat terhadap layanan *fintech* berbasis pinjam meminjam *online*. Sebagaimana telah disebutkan diatas yakni contoh dari beberapa perusahaan yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Namun, masih ada juga perusahaan yang belum terdaftar pada OJK.

Adanya *fintech* yang legal masih ada juga yang bersifat ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan. Sehingga akan membahayakan masyarakat dan berisiko tinggi jika meminjam di perusahaan yang ilegal. Pinjam meminjam uang secara

ilegal misalnya melalui SMS. Beberapa hal yang sering masyarakat dapatkan misalnya SMS yang disampaikan oleh Ksp Sejahtera Bersama dengan nomor handphone 082346538789 yang menawarkan pinjaman berbasis *online* 5jt/500 jt.

Adapun yang lainnya yakni Ksp Nasari dengan nomor handphone 083138509251 yang menawarkan pinjaman *online* 5jt-300 jt tanpa agunan dengan suku bunga 2%. Adapun dengan nomor handphone 085315619274 dengan tidak memiliki nama perusahaan yang menyediakan dana 3jt-200jt dengan bunga 0% dengan jaminan hanya KK/KTP. Dari sebagian data di atas, tidak satupun perusahaan yang terdaftar di OJK, maka dari itu dapat dikatakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan pinjaman *online* yang ilegal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut sangat penting karena memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna melindungi kepentingan umum namun tetap memperhatikan pengembangan bisnis bagi industri. Tapi kenapa masih ada saja perusahaan yang enggan mendaftarkan diri ke Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi perusahaan *fintech* yang resmi. Sebagaimana kasus yang terjadi di Solo dengan inisial M yang saat itu meminjam uang secara *online* senilai 5 juta lalu menunggak selama 2 bulan hingga menjadi 75 juta.¹³

Pada praktiknya, banyak kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* yang tidak terdaftar di OJK yang melanggar ketentuan peraturan OJK. Karena sudah ditetapkan bahwa setiap perusahaan keuangan harus mempunyai izin terlebih

¹³<https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal> di akses pada 29 Agustus 2019 Pukul 23.45 WIB

dahulu kepada OJK untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Pada Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa: “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh OJK banyak kegiatan *fintech* ilegal dilakukan dengan cara menyimpang dalam pelaksanaannya dengan tidak berdasarkan peraturan dan POJK dalam kegiatan perusahaan *fintech*.¹⁴

Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa di sebut dengan *peer to peer lending* (P2PL) adalah salah satu produk yang dihasilkan dari *fintech*. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, perihal *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas dalam mengatur perihal *fintech* yang tidak terdaftar/ilegal. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform *online*. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak. Berbagai

¹⁴Ivana Elvia Ningrum, “Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan *Peer to peer lending* (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, hlm. 11

negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.¹⁵

Sudah banyak kasus yang terdapat di Indonesia mengenai pinjam meminjam *online* ini seperti yang disebut tadi mengenai bunga yang melonjak saat meminjam uang secara *online*. Pada dasarnya OJK telah mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Pada Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “PUJK dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga”. Namun, masih terdapat kasus pinjam meminjam uang secara *online* yang datanya tersebar, diancam dan di intimidasi. Karena sebagai debitur, pihak *fintech* sebagai pemberi pinjaman dianggap telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi mereka dan melakukan penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.¹⁶

Dengan adanya peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pinjam uang secara *online* harusnya perusahaan peminjaman uang tidak semena-mena terhadap nasabah. Maka dari itu hal-hal seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dan dikaji secara mendalam. Sebagaimana latar belakang di atas, maka

¹⁵ Aldrian Vernandito, “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to peer lending*) Berdasarkan Peraturan PerUndang Undangan Di Indonesia”, *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm 5

¹⁶Korban pinjaman *online*, diakses dari <https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-OJK-karena-data-pribadi-disebarkan>, pada tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 23.48 WIB

penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul
“**PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
TERHADAP PINJAM MEMINJAM UANG SECARA *ONLINE* (STUDI
OTORITAS JASA KEUANGAN REGIONAL 7 KOTA PALEMBANG)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima pinjaman yang menggunakan pinjam meminjam uang berbasis *online* ini?
2. Bagaimana Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam uang secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi ini, yakni:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pinjam meminjam uang secara *online*.
2. Untuk menganalisis pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam uang secara *online*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian pada skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a) Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya pada perkembangan *Financial technology* atau *Fintect*. Dengan memperhatikan beberapa aspek dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perlindungan bagi nasabah pinjam meminjam *online* ini.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya atas permasalahan yang berkaitan dan dapat digunakan sebagai sumber kepustakaan dalam penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa informasi bagi para pihak yang berkepentingan seperti praktisi hukum, masyarakat mengenai pinjam meminjam uang secara *online*, dan juga mahasiswa fakultas hukum universitas sriwijaya terutama pada bidang perdata.

E. Ruang Lingkup

Batasan pada ruang lingkup pada skripsi ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam uang secara *online* terhadap perlindungan hukum nasabah. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjam meminjam uang yang dilakukan secara ilegal.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun dan memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang di angkat, antara lain :

1. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut Sondang P Siagian yakni suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷ Menurut Sujamto, pengawasan merupakan segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁸

Menurut Prayudi pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.¹⁹

Sedangkan Saiful Anwar mengatakan bahwa pengawasan atau Kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas

¹⁷ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm. 135

¹⁸ Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika, 1990, hlm. 17

¹⁹ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1981, hlm. 80

yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan atau terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.²⁰

Jika melihat dari pengertian di atas maka mengkehendaki pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yakni mengawasi, mengetahui, dan menilai juga mengenai pinjam meminjam uang secara *online* legal atau illegal.

2. Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan serta eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹

Menurut Satjipto perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan

²⁰ Saiful Anwar, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press, 2004, hlm. 80

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

juga prefiktif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²²

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.²³

Jadi, jika dikaitkan dengan judul penulis maka perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yakni perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis yakni mencegah sengketa untuk terjadinya pinjaman *online* secara illegal. Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya pinjaman secara illegal. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yakni gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.

3. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban yakni *liability* dan *responsibility*. Secara umum prinsip tanggung jawab hukum yang dikenal adalah prinsip tanggung jawab

²² *Ibid*, hlm. 55

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Diindonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1

berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak.²⁴

Liability adalah istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Tanggung jawab *liability* diartikan kewajiban membayar ganti kerugian diderita.²⁵

Responsibility adalah hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Tanggung jawab *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib menanggung segala sesuatunya, jika terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut, dan diancam hukuman oleh penegak hukum didepan pengadilan, meneima beban akibat tindakan sendiri atau orang lain.²⁶

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan

²⁴ Shidart, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79

²⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337

²⁶ *ibid*

kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum “*geenbevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁷

Dengan memperhatikan pengertian menurut para ahli di atas maka keterkaitan antara tanggung jawab dengan pengawasan OJK yakni menekankan bahwa OJK memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen) yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen (SEOJK Data Pribadi Konsumen). Secara lebih spesifik, pengaturan data konsumen dalam P2PL di atur pula dalam Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK Layanan P2PL). Dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen merupakan salah satu prinsip yang digunakan.

²⁷ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, maka adanya pemeriksaan terhadap fakta hukum yang kemudian mengusahakan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁹

Pada penelitian ini hendak menganalisis secara kualitatif tentang implementasi hukum dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Penulis akan melakukan wawancara ke pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 39.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 280

beralamat di kantor OJK Regional 7 Sumbagsel Jalan Residen H. Abdul Rozal No. 99 Palembang 30114.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu, penelitian harus dapat menentukan data atau bahan hukum yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data suatu penelitian diperoleh, adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian atau lapangan, yang dalam hal ini melakukan wawancara melalui sumber informasi dari pejabat OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang 30114.

³⁰ *Ibid*, hlm. 193.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan dasar, bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian, yakni:

- I. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- II. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- III. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- IV. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- V. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- VI. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014
Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada
Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- VII. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014
Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi
Pribadi Konsumen.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berupa peraturan pelaksana dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen asli, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku, dan pustaka lainnya.³¹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, yakni literatur-literatur buku, kamus-kamus, media internet, skripsi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.³²

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 142

³² *ibid*

d) Data Pendukung, Wawancara Kepada Pihak Tekait

Pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan Palembang kantor OJK Regional 7 Sumbagsel Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang 30114.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada skripsi ini menggunakan studi kepustakaan karena data yang diperlukan adalah data sekunder. Studi kepustakaan atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan suatu studi terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini juga menggunakan data lapangan dengan melalui wawancara secara langsung kepada pejabat atau staff di Otoritas Jasa Keuangan beralamat di kantor OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan Kota Palembang Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99 Palembang 30114.

5. Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yakni Pejabat atau Staff di kantor Otoritas Jasa Keuangan pada bagian Kegiatan *Peer to peer lending* dan perlindungan konsumen pada kantor OJK Regional 7 Sumatera

Bagian Selatan Regional 7 Sumbagsel Jalan Residen H. Abdul Rozak No. 99
Palembang 30114.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis data yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang menjawab permasalahan untuk ditarik kesimpulan.³³

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan secara deduktif yakni metode berfikir yang merupakan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian khusus. Kesimpulan yang dimaksud disini yakni merupakan jawaban atas perumusan masalah atau dalam pernyataan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan juga padat tentang kebenaran dari penelitian.³⁴

³³ Lexi Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 2000, hlm. 165

³⁴ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan ini, berisikan latar belakang penelitian ini. Latar belakang, Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan pokok permasalahan yang akan di jawab nantinya dan menjadi sasaran utama pada penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat diadakannya penelitian. Setelah itu mengenai kerangka teoritik yang digunakan untuk menguraikan beberapa kajian teori –teori yang akan digunakan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian yang dipaparkan untuk mengetahui jenis, cara, pendekatan penelitian agar diketahui kerangka ilmiahnya. Terakhir yakni sistematika pembahasan ilmiah yang berisikan ringkasan alur-alur pembahasan dalam skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan umum tentang pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akan membahas pengertian perlindungan hukum, pengertian pengawasan, prinsip pengawasan dan tujuan dari perlindungan hukum. Tinjauan umum mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang akan membahas mengenai sejarah OJK, pengertian OJK dan juga fungsi OJK. Tinjauan umum tentang *financial technology* akan membahas mengenai sejarah *financial technology* dan jenis *financial technology*. Tinjauan umum tentang pinjam

meminjam berbasis teknologi informasi yang akan membahas mengenai pengertian dan subjek PMBTI.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang akan menjawab permasalahan skripsi ini, dikaitkan dengan tinjauan pustaka pada bab kedua yakni mengenai perlindungan hukum dan pengawasan OJK terhadap pinjam meminjam uang secara *online*.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang akan berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan bagian terakhir dari penelitian serta analisis yang dilakukan. Kesimpulan sendiri berisikan mengenai inti dari penelitian, sedangkan saran merupakan langkah-langkah yang diberikan penelitian dalam upaya menanggulangi permasalahan yang dibahas.³⁵

³⁵ Lichya Tiara Putri, “Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan”, *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 28

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdulkadir Muhammad Dan Rilda Murniati. 2004. *Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, Abdul Rachman. 2001. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Bambang Sunggono, Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Beni, Achmad Saeni. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Busyra, Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djoni S Gazali Dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Herkono, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Jhon, Salindeho. 1998. *Tata Laksana Dalam Manajemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lexi, Maleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- M.Manullang.1995. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M Nazirm 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nyimas, Latifah Letty Aziz Dan R. Siti Zuhro. 2018. *dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus Dan Istimewa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saiful, Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Salim H.S. 2004. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri, Adiningsih. 2019. *Transformasi ekonomi berbasis digital di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Perlindungan Departemen Konsumen & Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Philippus, M Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Seluruh Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Pt. Bina Ilmu.
- Phillipus Mandiri Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Salim, H.S. 2004. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Shidart. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

- Sri Adiningsih, 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujanto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ulbert, Silalahi. 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 2010. *Naskah Akademia Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK

B. Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.7/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infomasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Seojk.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

C. Skripsi dan Jurnal :

- Aldrian, Vernandito. 2018. *Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Andika, Hendra Mustaqim. 2010. "Otoritas Jasa Keuangan sebagai Solusi sistem Ekonomi Nasional", *Perspektif*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2010
- Baihaqi. 2016. "Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan". UPT Perpustakaan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, *Libria: Volume 8, Nomor 1*
- Bambang, Murdadi. 2012. "Toritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan". Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang / Value Added, Vol.8, No.2
- Ernama, Budiharto & Hendro. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Fakultas Hukum Bandung: Universitas Diponegoro, *Law Journal*, Vol. 6, No. 3
- Heryucha, Romanna Tampubolon. 2019. *Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia*. Fakultas Hukum: Universitas Padjajaran, *Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 3, Nomor 2.
- I, Wayan Bagus Pramana. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis *Finansial Technology Jenis Peer To Peer Lending*". Fakultas Hukum: Universitas Udayana Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 02 No.4.
- Ivana, Elvia Ningrum. 2019. *Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending (Tunaiku) Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Miswan, Ansori. 2019. *Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah*. Fakultas Hukum: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, *Jurnal Studi Keislaman*. Vol.5 No.34

Putri, Lichya Tiara. 2018. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Asuransi Angkutan Perairan. *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

D. Akses Internet :

ABC. 2018. *Korban Pinjaman Online di Indonesia Gugat OJK Karena Data Pribadi Disebarkan*

<https://www.tempo.co/abc/3282/korban-pinjaman-online-di-indonesia-gugat-ojk-karena-data-pribadi-disebarkan> diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 23.48 WIB.

Ariyanti, Fiki. 2019. *Sama-sama Beri Pinjaman Online, Ini Bedanya Fintech Lending Ilegal dan Legal*

<https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-ilegal-dan-legal> di akses pada 29 Agustus 2019, pukul 23.45 WIB.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Poling Indonesia. 2018. *Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei 2018*. <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018> di akses pada tanggal 19 Agustus 2019, pukul 23.17 WIB.

Kredit Pintar. 2019. *home*

<https://www.kreditpintar.com/home-id/> diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 23.10 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin di OJK per 7 Agustus 2019*

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-7-Agustus-2019.aspx> diakses 29 Agustus 2019, pukul 22.38 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Perbedaan fintech lending legal dan illegal* <https://OJK.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 16 Januari 2020 pukul. 13.52 WIB

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK*
<https://www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-danBerizindiOJKper13Desember2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2013%20Desember%202019.pdf> diakses pada 16 Januari 2020

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Daftar Fintech Lending Illegal Yang Ditutup Oleh Satgas Waspada Investasi,*
<https://www.OJK.go.id/id/beritadankegiatan/siaranpers/Documents/Pages/SatgasWaspadaInvestasiTemukanlagi125FintechPeerToPeerLendingIllegal/Lampiran%20ke%20II%20Daftar%20Fintech%20Illegal%20November.pdf> diakses pada 16 Januari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK*
<https://www.OJK.go.id/id/beritadankegiatan/publikasi/Documents/Pages/PenyelenggaraFintechTerdaftarDanBerizindiOJKper13Desember2019/Penyelenggara%20Fintech%20Terdaftar%20dan%20Berizin%20di%20OJK%20per%2013%20Desember%202019.pdf> diakses pada 16 Januari 2020

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Penting Baca Ini Sebelum Pinjam Duit Online* di www.ojk.com diakses pada 16 Januari 2020 pukul 11.08 WIB

Otoritas Jasa Keuangan. 2019. *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*
<https://www.OJK.go.id/id/kanal/edukasidanperlindungankonsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx> diakses pada 16 Januari 2020 pukul. 10.58 WIB

Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, <http://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>. Akses pada 12 September 2019, pukul 11.37 WIB.

Uang Teman. 2016. *Mengapa kami ada?*
<https://uangteman.com/about> diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 22. 43 WIB.